

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA OLEH PEMERINTAH DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KUMA SELATAN KECAMATAN ESSANG
SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**ALAN PUSIDA
JOYCE J.RARES
RULLY MAMBO**

Abstrak

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Transparansi dalam pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara maksimal, sehingga tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Berdasarkan undang-undang No. 6 Tahun 2014, Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada fenomena-fenomena dan kegiatan untuk mengetahui pandangan secara mendalam terhadap karakteristik umum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini maka yang menjadi focus pembahasan transparansi pengelolaan dana desa oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di desa kuma selatan yang menurut kristianten (2006:73) bahwa yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi pengolahan dana desa yaitu : ketersediaan dan akseibilitas dokumen anggaran, kerangka regulasi yang menjamin transparansi, keterbukaan proses, kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, Pembangunan, Pemerintah

Abstract

Transparency is one of the principles that can guarantee access or freedom for the whole community to obtain information about maintenance and management by the government. Transparency in the management of village funds must be maximized, so that the goal of equitable distribution of community welfare can be realized. Based on law number 6 of 2014, village funds sourced from the budget state revenue and expenditure (APBN) this research uses a qualitative approach with this type of research descriptive research is research that focuses on phenomena and activities to find out an in-depth look at the general characteristics that occur in people's lives, both individually and in groups. In accordance with the formulation of the problem and the purpose of this research, the focus of the discussion is one the transparency of village fund management by the government in the implementation of development in the village of south kuma according to Christianten (2006 : 73) that which can be used to analyze transparencies village fund management namely : that availability and accessibility of budget documents, regulatory frameworks that guarantee transparency, process openness, clarity and completeness of information in the budget document.

Keywords : Transparency, management, development, government

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam sebuah lingkup organisasi. Tatalaksana pemerintahan yang baik, walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan sepuluh prinsip-prinsip *good governance*. Salah satunya adalah prinsip transparansi.

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah adanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Transparansi dapat mengatasi munculnya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan. Dengan adanya transparansi, *checks and balance* akan dapat difungsikan dengan baik. Transparansi juga dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, seperti korupsi. Sehingga upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah mudah diwujudkan.

Transparansi keuangan dalam pemerintahan desa menjadi aspek utama penentu keberhasilan dalam pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO 60 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Dana Desa dikelola

secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah desa merupakan lingkup yang terkecil dalam sebuah pemerintahan Republik Indonesia, oleh karena itu kepala desa maupun perangkat desa harus dapat memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah desa. Dengan adanya kinerja yang baik dalam pemerintah desa program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam pembangunan desa. Oleh karena itu transparansi dalam pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara maksimal, sehingga tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang besarnya sudah mencapai 700 juta hingga 1 milyar per desa dan akan diterima secara bertahap. Dengan adanya Dana Desa dapat menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan semakin bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Namun dengan adanya Dana Desa Juga dapat memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola dana desa dengan baik sebagaimana yang telah di jelaskan dalam peraturan perundang-undangan bahwasannya dana desa dikelola secara efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal yang saya lakukan bahwa Desa Kuma Selatan merupakan desa yang terbelang masih jauh dari pusat kota, oleh karena itu tidak semua masyarakat desa kuma selatan memahami apa itu transparansi, walaupun pemerintah Desa Kuma Selatan sudah memahami apa itu transparansi, akan tetapi, masyarakat sendiri masih memahami transparansi itu dengan pemahaman mereka sendiri. Adapun karakteristik dan kondisi social masyarakat Desa Kuma Selatan jika melihat dari segi persatuan masyarakat masih terbelang tinggi dalam transparansi melakukan musyawarah untuk pembangunan desa dan juga sikap gotong-royong yang masih kuat.

Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan dengan menggunakan indikator transparansi yaitu ketersediaan aksesibilitas dokumen seperti dokumen buku APBD dan buku realisasi anggaran Dana Desa, adanya kejelasan, keterbukaan serta kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang rincian anggaran Dana Desa dan juga hasil dari pembangunan, yang selama ini oleh kepala desa tidak dilakukan secara terbuka atau transparan bahkan masyarakat sulit untuk mengakses serta mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana desa yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan seperti : pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, pembangunan sarana social dan prasarana pembangunan yang ada di desa kuma selatan. Oleh karena itu perlu untuk melakukan penelitian guna melihat bagaimana proses mekanisme dan transparansi pengelolaan Dana Desa. Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan perkembangan desa menjadi lebih baik. Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan

Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud"

KONSEP TEORI

Penelitian Terdahulu

Soetandy Boenaldy, Florence D. J. Lengkong, Very Londa. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018, dengan judul penelitian yaitu Transparansi Pengelolaan Dana Desa di desa paslaten kecamatan kauditn kabupaten minahasa utara, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan berdasarkan sumber data yang di peroleh dari data primer dan data sekunder, yang mana data primer di peroleh melalui wawancara maupun pengamatan secara langsung, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip tertentu yang berhubungan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara maupun studi pustaka yang mana dilakukan dengan analisis data berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada tiga hal yang di jadikan focus penelitian yaitu : kesediaan dan aksesibilitas dokumen, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian ini yang berlandaskan focus penelitian di ketahui bahwa untuk masalah ketersediaan dan aksesibilitas data di desa kuma selatan kecamatan essang selatan sejauh ini belum baik dan maksimal hal ini terbukti dari akses dokumen tentang desa yang masih sulit, sedangkan dalam hal kejelasan dan kelengkapan informasi penerapannya masih sangat kurang baik, hal ini terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara jelas berapa dana yang

masuk. Dan mengenai kerangka regulasi yang menjamin transparansi, sejauh ini belum berjalan dengan baik hal ini terjadi karena masyarakat belum mengetahui tentang aturan dan jaminan regulasi transparansi.

Penelitian selanjutnya disusun oleh Nadya Pakaya, Arie Rorong, Femmy Tulusan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu transparansi pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDES) di desa Kamanga Kecamatan Tompasso, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dengan terperinci semua data yang telah dikumpulkan. Fokus penelitian pada penelitian ini berfokus pada teori indikator transparansi milik kristianten yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Berdasarkan hasil penelitian ini maka disimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalooran di desa Kamanga Kecamatan Tompasso diperoleh kesimpulan sesuai dengan indikator-indikator transparansi yaitu, tidak adanya kesediaan dokumen-dokumen keuangan dalam proses pengelolaan pada BUMDES Kalooran didesa kamangan, pelaksanaan program BUMDes ini tidak menerapkan prinsip akuntabilitas, dalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik desa ini secara teknis maupun administrative berjalan belum cukup baik.

Penelitian terdahulu yang ketiga disusun oleh Marvela berlian south, Florence D. J Lengkong, Very Londa. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 membahas tentang transparansi pelayanan administrative di kantor kelurahan uner kecamatan kawangkoan utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan teknik studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data.

Pada penelitian ini peneliti berfokus kepada dua hal yaitu : Keterbukaan informasi

tentang persyaratan-persyaratan, biaya dalam pengurusan administrasi dan keterbukaan proses penyelesaian/ jangka waktu yang diperlukan. Melalui penelitian ini didapatkan bahwa transparansi pelayanan administrasi dikantor kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Utara belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh apparatus pemerintah kelurahan dapat dilihat dari informasi pelayanan yang kurang adanya kejelasan, dokumen-dokumen yang tidak lengkap dalam pengurusan administrasi, biaya yang tidak adanya kejelasan dari pemerintah kelurahan, aparatur pemerintah yang melayani masyarakat kurang adanya keterbukaan pada setiap pengurusan administrasi dan kurangnya kepedulian terhadap keluhan-peluhan dari masyarakat dan juga tidak adanya media informasi yang seharusnya dapat diperhatikan oleh aparatur pemerintah kelurahan agar mempermudah masyarakat dalam setiap pengurusan administrasi di kantor kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Utara.

Penelitian terdahulu selanjutnya disusun oleh Yoklin Lalombombuida, Florence D.J Lengkong, Very Londa. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dengan judul penelitian transparansi pengelolaan keuangan di badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat kabupaten kepulauan talaud, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan focus penelitian berlandaskan pada teori indikator transparansi dari kristianten yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yaitu menjamin transparansi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui lemahnya transparansi pengelolaan keuangan di Badan Kesbang-pol dan Linmas terletak pada kurangnya informasi pelaksanaan kegiatan dimana seharusnya kegiatan harus dilaksanakan dengan

melibatkan pihak ketiga, namun kegiatan hanya dilakukan oleh pihak Badan Kesbang itu sendiri sehingga mengakibatkan pertanggung jawaban keuangan yang tumpang tindih.

Dilihat dari indikator-indikator transparansi beberapa hal mengenai transparansi belum benar-benar terpenuhi diantaranya mengenai kejelasan dan kelengkapan informasi keuangan secara umum belum tersistem dengan baik, keterbukaan proses pengelolaan keuangan daerah belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan serta kurangnya kerjasama antara pejabat yang berwenang dalam pengelolaan keuangan, hal ini menunjukkan pengelolaan transparansi di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud masih perlu di tingkatkan.

Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah kampung secara terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang – undangan.

Menurut mardiasmo dalam Kristianten (2006 :45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan Pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Menurut Hari Sarbano (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan

akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.

Lalolo (2003:13) “transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.”

Menurut Kristianten (2006:31) “transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga control masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.”

Menurut transparansi Keuangan Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) menyatakan bahwa “Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan.”

Konsep Pengelolaan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2010) pengelolaan didefinisikan sebagai berikut :

- a. Proses, cara, perbuatan mengelola,
- b. Proses malakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain,
- c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi,
- d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Patterson dan Plowman dalam Suprpto (2009) mendefinisikan pengelolaan (manajemen) sebagai suatu maksud dan

tujuan dari sekelompok manusia tertentu yang ditetapkan, dijelaskan dan dijalankan.

Menurut Terry (2009) pengelolaan (manajemen) merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan – tindakan : perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran – sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber lainnya. Sejalan dengan Terry, Oey Liang Lee dalam Suprpto (2009), mendefinisikan pengelolaan (manajemen) sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan atas *human international resources* (terutama *human resources*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu.

Menurut Suharsimi Arikunta, pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu tang terkait dengan pencapaian tujuan

Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus seluruh kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PNKRI).

Pemerintah desa juga dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang saling bekerja sama dan memiliki keahlian masing –

masing dalam mengelola kewenangan – kewenangan yang telah diberikan serta melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah dan pembangunan masyarakat dari lembaga – lembaga dimana mereka ditempatkan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini bertujuan dapat memberikan gambaran secara terarah dan jelas baik secara lisan maupun tulisan yang didapatkan dari hasil pengamatan perilaku yang diamati secara sistematis yang berkaitan dengan objek penelitian dengan memberikan data dan informasi yang akurat. Pada dasarnya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada fenomena-fenomena dan kegiatan untuk mengetahui pandangan secara mendalam terhadap karakteristik umum tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahanan mengenai transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian kualitatif dalam memperoleh data didapatkan melalui kata – kata maupun tindakan. Sumber data merupakan salah satu proses dalam sebuah penelitian, maka dari itu pengambilan sampel harus dilengkapi dengan adanya penentuan subjek dan objek guna untuk dapat memudahkan peneliti dalam melakukan proses penelitian. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan dengan data primer dan data sekunder.

Informan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya harus menentukan informan terlebih dahulu

agar dapat dilakukan secara jelas dan terarah berikut adalah informan dalam penelitian ini :

1. Kepala Desa 1 orang
2. Sekertaris desa 1 orang
3. Kaur pemerintahan 1 orang
4. Kaur administrasi dan pembangunan 1 orang
5. Perangkat desa 3 orang
6. Masyarakat 3 orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Teknik Analisis Data

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan data yang terkait dengan fokuss penelitian, dengan melakukan analisis dan mengolah data mentah/kasar dengan tujuan dapat menjadi acuan dalam melengkapi hasil penelitian.
2. Penyajian data yaitu proses yang dilakukan dalam penyusunan informasi menjadi bentuk yang sederhana agar dapat dipahami maknanya. Dengan sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu langkah terakhir yang dilakukan dalam penelitian dengan melakukan penafsiran secukupnya terhadap data yang telah diolah dengan tujuan dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian sebagai hasil kesimpulan valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam peraturan tersebut dapat dijelaskan bahwa transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang dapat menjamin kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yaitu informasi yang

berhak diketahui oleh masyarakat seperti, pengambilan keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan Desa. Pemerintah Desa Kuma Selatan memberikan informasi terkait dengan pengelolaan dana desa.

Tatalaksana pemerintahan yang baik (good governance) akan tercapai jika prinsip transparansi sudah diterapkan dengan baik. Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Ketersediaan Aksesibilitas Dokumen

Indikator yang pertama yaitu dapat diukur dengan adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen untuk menghindari terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dalam proses pengelolaan Dana Desa. Ketersediaan aksesibilitas dokumen diharapkan juga dapat memudahkan masyarakat Desa untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pembangunan Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Hal ini seperti apa yang tertuang dalam hasil wawancara kepada Kepala Desa bahwa “kami selaku pemerintah Desa selalu menyediakan dokumen dalam bentuk buku yaitu buku tentang realisasi anggaran yang tertuang didalam APBK Desa setiap tahunnya dan buku tersebut sudah kami tuangkan kedalam baliho untuk di pasang di Desa supaya masyarakat tau kemana anggaran itu dihabiskan”.

2. Adanya Kejelasan dan Kemudahan

Akses Informasi Indikator yang kedua dapat diukur dengan adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemerintah Desa menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Kemudian pemerintah Desa harus dapat

memberikan informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.

Seperti yang dikatakan sebelumnya oleh responden dan yang penulis wawancarai bahwa : “kalau mau ada pembangunan di desa ini kami selalu dapat informasi dari pemerintah desa tentang kapan, dimana dan pembangunan apa yang akan dilakukan, kadang kami sendiri yang minta pekerjaan sama kepala desa dan perangkat Desa pun mengajak kami untuk ikut serta dalam pembangunan sampai selesai,,nanti didalam rapat hasil pembangunan itupun di umumkan oleh perangkat Desa ni itu termasuk tentang anggarannya”.

3. Adanya Keterbukaan Proses

Indikator ketiga dapat diukur berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi menyatakan bahwa badan publik termasuk pemerintah Desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh. Hasil wawancara dari salah seorang masyarakat yang penulis wawancarai mengatakan bahwa “kami kalau mau melihat informasi tentang pembangunan Desa ini bisa ke kantor Desa karena disitu sudah dipasang baliho besar dan papan informasinya pun ada lengkap sama jumlah uangnya”

4. Adanya Kerangka Regulasi Yang Menjamin

Indikator yang keempat dapat diukur dengan adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi, pengelolaan Dana Desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014. Kemudian selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah Desa juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumen ini merupakan keinginan masyarakat sebagaimana disampaikan ketika penulis melakukan wawancara mereka mengatakan bahwa pertanggungjawaban harus jelas dan terbuka kepada masyarakat karena jika tidak secara transparansi tentu masyarakat tidak senang, karna memang sudah transparan lah makanya masyarakat pun senang. Kami juga diikut sertakan dalam memusyawarahkan kegiatan pembangunan Desa, mulai dari perencanaan hingga sampai serah terima dari pada pembangunan itu kami juga ikut serta. Jadi, transparansi itu sudah benar-benar ada walaupun tidak 100% kalau 75% sudah bisa diharapkan transparansi.

Berdasarkan uraian - uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Kuma Selatan sudah menerapkan keempat indikator transparansi tersebut serta melakukan tranparansi dengan melibatkan sejumlah masyarakat yang dimulai dari proses perencanaan pembangunan sampai dengan penerimaan dan penyerahan hasil pembangunan. Pemerintah desa melakukan transparansi dengan melakukan musyawarah bersama masyarakat dan tokoh-tokoh yang lain untuk membahas pembangunan apa yang akan dilaksanakan dengan anggaran yang telah dicairkan oleh pemerintah baik itu dana yang bersumber dari APBN maupun APBDes.

Dalam mewujudkan tatalaksana pemerintahan yang baik (good governance) yaitu salah satunya harus menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Masyarakat, Tokoh-tokoh Desa maupun perwakilan dari setiap seksi atau bidang meliputi, Ibu PKK,

Karang Taruna, dan lain-lain. Tujuan melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah atau pengambilan keputusan yaitu agar masyarakat Desa mengetahui Anggaran Dana Desa (ADD) dihabiskan untuk keperluan program apa saja. Sehingga masyarakat Desa itu sendiri mendapatkan kemudahan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Dalam penggunaan Dana Desa, dana tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam melakukan pelaksanaan program kerja maka Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Sebagai acuan tim pelaksana kegiatan harus melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMK). Oleh karena itu pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah, sehingga dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan serta partisipasi dari masyarakat Desa dapat menciptakan proses pembangunan yang transparan dan kegiatan tersebut akan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Kemudian setelah melakukan proses pelaksanaan pembangunan pemerintah harus dapat memberikan pelaporan serta pertanggungjawaban terkait dengan pembangunan tersebut.

Dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut informan Pemerintah Desa Kuma Selatan sudah menerapkan prinsip transparansi walaupun belum berjalan 100% namun, transparansi sudah dilakukan 75% dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan musyawarah mulai dari perencanaan pembangunan Desa sampai dengan serah terima hasil pembangunan masyarakat juga diikuti sertakan.

Usaha pemerintah Desa Kuma Selatan dalam memberikan informasi secara

jelas kepada masyarakat Desa tentang penyelenggaraan pemerintahan baik itu informasi mengenai perencanaan sampai dengan hasil kegiatan yang telah dilakukan masih dilakukan secara manual. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan dengan adanya papan informasi dan baliho yang memberikan penjelasan secara terperinci agar masyarakat mudah memahaminya. Namun, pada masa modern ini Desa Kuma Selatan belum menggunakan teknologi seperti, belum tersediannya website yang dapat memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat yang berada diluar Desa Kuma Selatan serta masyarakat yang ingin mengakses informasi tentang pengelolaan dan kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kuma Selatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan good governance menurut Kristianten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Kuma Selatan menyediakan aksesibilitas dokumen yang telah tersusun rapi untuk diakses oleh masyarakat selanjutnya adanya kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi seperti adanya pemasangan baliho atau papan informasi di beberapa titik.
2. Pemerintah Desa Kuma Selatan sudah transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, musyawarah, pelaksanaan dan serah

terima hasil pembangunan tersebut masyarakat juga diikutsertakan.

3. Dalam pengelolaan keuangan Dana Desa pemerintah Desa Kuma Selatan melakukan secara terbuka kepada masyarakat dan masyarakat dapat mengetahui melalui dokumen, papan informasi, maupun baliho yang dibuat dengan rincian dana secara menyeluruh yang tertuang didalam buku APBD Desa.
4. Mekanisme pengelolaan Dana Desa Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Sudah dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 113 Tahun 2014. Mekanisme pengelolaan Desa meliputi, tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik. Mekanisme penyaluran dan pencairan Dana Desa pun hanya dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kemudian dalam proses pengelolaan Dana Desa pemerintah juga sudah melibatkan masyarakat Desa.

Saran

1. Kepada Pemerintah Desa Kuma Selatan perlu melakukan pelatihan, pengenalan maupun sosialisasi kepada aparatur Desa terkait dengan tata cara pengelolaan Dana Desa. Sehingga aparatur Desa memiliki pengetahuan untuk mengelola Dana Desa dengan baik.
2. Diharapkan kepada aparatur Desa untuk dapat memanfaatkan media seperti website Kampung, untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah Desa. Dengan harapan memudahkan masyarakat yang berada di Desa maupun diluar Desa dapat mengakses informasi tersebut.
3. Diharapkan kepada pemerintah Desa agar dapat mempertahankan transparansi dan

mekanisme yang baik dalam pengelolaan Dana Desa, agar dapat menjadi contoh bagi desa - desa lain yang belum menerapkan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi, Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta. Penerbit : Salemba Empat.
- Arikunto, S. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Bungin, B. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Didjaja, Mustofa. 2003. *Transparansi pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta
- Gibson, L. J. 2002. *Organization, Terjemahan*. Jakarta Erlangga
- Hasibuan M. S. P. 2003. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta
- Lalolo, L. 2003. *Indikator dan alat ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta Sekretariat : Good Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Manulang L, A. 2011. *Teori dan Aplikasi Manajemen : Komprehensif Integralistik*. Mitra Wacana Media Jakarta
- Mardiasmo, 2004. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*
- Moleong L, J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

- Sarbano, H. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta : Sinar Grafik
- Siagian, Sondang P. 2005. *Fungsi – Fungsi Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung : CV. Alfabeta
- Syaiful Bahri, Djamarah. 2006. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta Rineka Cipta
- Suprpto, T. 2009. *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Med Press Yogyakarta
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan daerah otonomi dan pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : Citra Utama
- Terry, George dan Leslie W. Rue. (2007). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Torang, Syamsir. 2014. *Filsafat Ilmu Organisasi dan Manajemen*. Bandung Alfabeta.

Sumber Lain :

- Undang-undang Republi Indonesia Nomor 6. Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

- Peraturan Menti Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.